



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 185);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

4. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kota Pariaman.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah).
- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp656.864.466.101,00 (enam ratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah);
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp685.364.466.101,00 (enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus satu rupiah); dan
 - c. Pembiayaan netto sebesar Rp28.500.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- Lampiran IV memuat rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan surat perintah membayar;
- Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
- Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD;
- Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- Lampiran X memuat daftar jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara per golongan dan per jabatan; dan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah.

Pasal 5

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota Pariaman.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (5 / 126 / 2023).



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota Pariaman wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN NOMOR 255

DAFTAR ISI

Nota Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman

Hasil Evaluasi Provinsi Sumatera Barat tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk pemenuhan surat perintah membayar;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara per golongan dan per jabatan; dan
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah.

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN

DPRD KOTA PARIAMAN

Nomor : 180 / 08 / HUK-2023
Nomor : 170 / 16 / DPRD / XI / 2023

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. ROBERIA, SH.MH
Jabatan : Pj. Walikota Pariaman
Alamat : di Pariaman

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HARPEN AGUS BULYANDI
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pariaman
Alamat : di Pariaman
b. Nama : EFRIZAL
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman
Alamat : di Pariaman
c. Nama : MULYADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman
Alamat : di Pariaman

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada Lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada

Lampiran Nota Persetujuan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

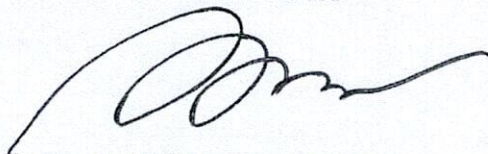
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 30 November 2023

Pj. WALIKOTA PARIAMAN

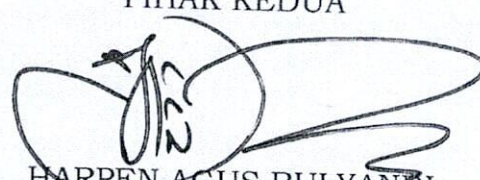
Selaku
PIHAK PERTAMA



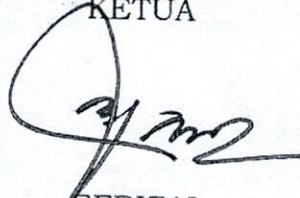
Dr. ROBERIA, SH.MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN

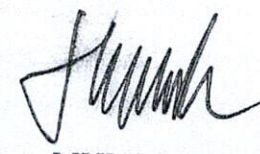
Selaku
PIHAK KEDUA



HARPEN AGUS BULYANDI
KETUA



EFRIZAL
WAKIL KETUA



MULYADI
WAKIL KETUA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar **Rp. 685.364.466.101,-** dengan rincian sebagai berikut :

A	Pendapatan Daerah	
	1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp. 50.514.504.873,-
	a. Pajak Daerah	Rp. 12.040.000.000,-
	b. Retribusi Daerah	Rp. 8.371.745.718,-
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 9.986.510.155,-
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 20.116.249.000,-
	2.1 Pendapatan Transfer	Rp. 603.925.961.228,-
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 567.465.204.000,-
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 36.469.757.228,-
	3.1 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :	Rp. 2.424.000.000,-
	a. Pendapatan Hibah	Rp. 2.424.000.000,-
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dngan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 0,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 656.864.466.101,-
B.	Belanja :	
	1.1 Belanja Operasi	Rp. 537.403.834.892,-
	a. Belanja Pegawai	Rp. 326.688.071.973,-
	b. Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 190.539.331.654,-
	c. Belanja Hibah	Rp. 19.483.791.265,-
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 692.640.000,-
	2.1 Belanja Modal	Rp. 57.758.021.643,-
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 13.069.553.384,-
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 14.741.482.450,-
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 28.778.795.809,-
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 1.168.190.000,-
	3.1 Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,-
	4.1 Belanja Transfer	Rp. 88.702.609.566,-
	a. Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.041.174.571,-
	b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 86.661.434.995,-

	Jumlah Belanja	Rp. 685.364.466.101,-
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp. 28.500.000.000,-)
C.	Pembiayaan:	
	1.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.500.000.000,-
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 28.500.000.000,-
	b. Penerima Pinjaman Daerah	Rp. 0,-
	Jumlah Penerima Pembiayaan	Rp. 28.500.000.000,-
	2.1 Pengeluaran pembiayaan :	Rp. 0,-
	a. Pernyataan Modal Daerah	Rp. 0,-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
	Pembiayaan Netto	Rp. 28.500.000.000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	Rp. 0,-
	Total APBD	Rp. 685.364.466.101,-

Pariaman, 30 November 2023

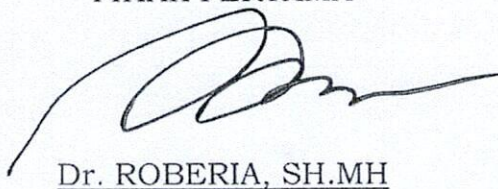
PIMPINAN

Pj. WALIKOTA PARIAMAN

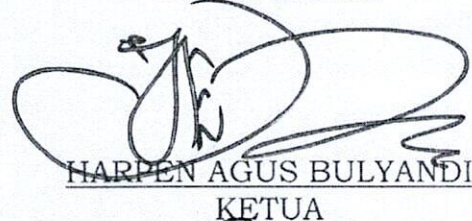
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN

Selaku
PIHAK PERTAMA

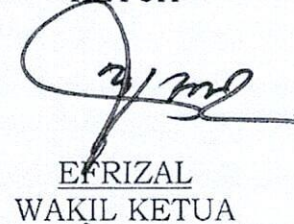
Selaku
PIHAK KEDUA



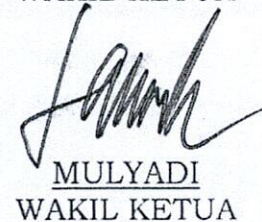
Dr. ROBERIA, SH.MH



HARPEN AGUS BULYANDI
KETUA



EFRIZAL
WAKIL KETUA



MULYADI
WAKIL KETUA